

Nomor : SPB/J. 386 /PBJ/VII/ASDP-2023
 Perihal : Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat

Jakarta, 4 Agustus 2023
 Kepada :
 Yth. **PT. Pascadana Puratama**
 Jl. Alu Alu No.25,
 Jati, Pulo Gadung
 Jakarta Timur - 13220
 di -

DKI JAKARTA

Berdasarkan :

- 1) Surat Permintaan Pengadaan Barang/Jasa (SPPB/J) dari Divisi Properti dan Umum No. SPPB/J : 354/SPPBJ/PPU/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat.
- 2) *Term Of Reference* (TOR) Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat tanggal 20 Juni 2023.
- 3) Surat Undangan Nomor: 403/UND/PBJ/VII/ASDP-2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Undangan kepada PT. Pascadana Puratama.
- 4) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat tanggal 5 Juli 2023.
- 5) Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor: 403/BA-Anwj/PBJ/VII/ASDP-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat.
- 6) Surat Penawaran Harga PT. Pascadana Puratama Nomor : PH.16/Vil/2023 tanggal 10 Juli 2023, perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat.
- 7) Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 403/BA-NGH/PBJ/VII/ASDP-2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat.
- 8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 403/SPP/PBJ/VII/ASDP-2023 tanggal 14 Juli 2023 perihal Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat.

Bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **PT. PASCADANA PURATAMA**
 Alamat : Jl. Alu Alu No. 25, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13220
 NPWP : 01.760.570.0-024-000

Ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Tambahan Meja dan Kursi Kerja Karyawan Baru Kantor Pusat

No.	Uraian Barang/Jasa	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)	
					Satuan	Jumlah
1	Meja Kerja Staf 6 Pax	Workstation (6 Orang), Material : Plywood dengan lapisan HPL TH 381, PVC Edgig, Spine, kaki besi dengan lapisan powder coating, Privacy Screen	3	Unit	27.984.500	83.953.500
2	Meja Kerja Staf 2 Pax	Workstation (2 Orang), Material : Plywood dengan lapisan HPL TH 381, PVC Edgig, Spine, kaki besi dengan lapisan powder coating, Privacy Screen	4	Unit	9.360.500	37.442.000
3	Kursi Kerja Staf	Mesh Medium Back Office Chair, Fabric Seat with High Density Foam , Adjustable Lumbar Support, Nylon foodbase with PU Castor	30	Unit	2.813.000	84.390.000
					JUMLAH Rp	205.785.500
					PPN 11%	22.636.405
					TOTAL Rp	228.421.905

Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah ----

- b. **Jangka Waktu Pelaksanaan** : Jangka Waktu Pelaksanaan adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J) ditandatangani.
- c. **Lingkup Pekerjaan** : Lingkup Pekerjaan sebagaimana tertuang didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Divisi Properti dan Umum PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam kondisi yang sudah terpasang. Dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan, sebagai berikut:
- a) Meja Kerja Staf 6 Pax dengan material : *Plywood* dengan lapisan *HPL TH 381, PVC Edgig, Spine*, kaki besi dengan lapisan *powder coating, Privacy Screen*;
 - b) Meja Kerja Staf 2 Pax dengan material : *Plywood* dengan lapisan *HPL TH 381, PVC Edgig, Spine*, kaki besi dengan lapisan *powder coating, Privacy Screen*;
 - c) Kursi Kerja Staf *Mesh Medium Back Office Chair, Fabric Seat with High Density Foam, Adjustable Lumbar Support, Nylon foodbase with PU Castor*.
- d. **Serah Terima Pekerjaan** : 1. Pekerjaan diserahkan terimakan dari PT. Pascadana Puratama kepada Divisi Properti dan Umum PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP);
2. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan telah ditandatangani oleh PT. Pascadana Puratama dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang diwakili oleh Vice President atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili di Divisi Properti dan Umum dan PT. Pascadana Puratama.
- e. **Pembayaran Pekerjaan** : 1) Tata cara pembayaran dilakukan 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai dilaksanakan yang ditandai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
- 2) Dokumen Penagihan Asli diserahkan PT. Pascadana Puratama kepada Divisi Keuangan & Perbendaharaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan tembusan Divisi Properti dan Umum PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan melampirkan **Dokumen Penagihan** yang berupa :
- a. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
 - b. *Invoice*;
 - c. Kuitansi bermeterai cukup;
 - d. Faktur Pajak;
 - e. Salinan NPWP;
 - f. Salinan Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J);
 - g. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP);
 - h. Dokumentasi kegiatan Pekerjaan Pengadaan;
 - i. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- f. **Kewajiban dan Tanggung Jawab** : 1) PT. Pascadana Puratama berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai Lingkup Kegiatan dan Jangka Waktu yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR).
- 2) PT. Pascadana Puratama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin produk yang disediakan mempunyai fungsi sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR).
- 3) PT. Pascadana Puratama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Kualifikasi Barang dan Jasa sesuai yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR).

- 4) PT. Pascadana Puratama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) c.q Divisi Properti dan Umum untuk Optimalisasi Pekerjaan.
 - 5) PT. Pascadana Puratama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J) maupun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), dimana kualitas dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J).
 - 6) PT. Pascadana Puratama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Good Corporate Governance*, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*).
 - 7) PT. Pascadana Puratama berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik yang telah dilihat, didengar dan dilaksanakan selama masa kerja dan setelah selesainya pekerjaan ini.
- g. Denda dan Sanksi : Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J).
- h. Pengakhiran/Pembatalan : 1) SPB/J ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh ASDP apabila syarat – syarat tersebut tidak dipenuhi.
- 2) SPB/J ini akan diakhiri secara sepihak oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) apabila PT. Pascadana Puratama terbukti secara sah dan nyata melakukan tindakan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan penyuaian untuk kepentingan PT. Pascadana Puratama baik sebagian atau seluruhnya pada saat pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB/J) ini.

Yang Menerima Pesanan
PT. Pascadana Puratama

Yang Memberi Pesanan
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Divisi Supply Chain Management



PASCADANA PURATAMA
JUWAID ABDILLAH
Direktur



PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
AMAN PRANATA
Vice President